

**PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI BAGI WARGA  
MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19 DI KELURAHAN TEBING  
KECAMATAN TEBING KABUPATEN KARIMUN PROVINSI  
KAPULAUAN RIAU**

Dimas Pratama

NPP. 29.0311

*Asdaf Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau*

*Program Studi Politik Indonesia Terapan*

*Fakultas Politik Pemerintahan*

Email: pratama280500@gmail.com

**ABSTRACT**

**Problem Statment/Background (GAP):** The Covid-19 pandemic situation has not yet been completed, so it has a negative impact on various aspects of life. one of which has a negative impact from the socio-economic aspect, with people whose economy has fallen drastically due to the COVID-19 pandemic, such as losing their jobs and livelihoods to fulfill their lives. The Ministry of Social Affairs moved quickly by carrying out various programs to overcome the impact of Covid-19 with one of the programs, namely Cash Social Assistance (BST), but in the implementation of the BST program in the field there were many findings that made the process of running this assistance program not realized properly, thus With this problem, the author is interested in taking the title of research in the implementation of the thesis with the title "IMPLEMENTATION OF CASH SOCIAL ASSISTANCE PROGRAM FOR COMMUNITIES AFFECTED BY COVID-19 IN TEBING KELURAHAN, TEBING DISTRICT, KARIMUN REGENCY, RIAU Islands PROVINCE" **Purpose:** The purpose of writing is to provide an overview of the implementation of assistance from the central government to local governments as implementers of programs made to help people who need help from the government in dealing with the impact of the Covid-19 pandemic. **Method:** The method used in this research is qualitative method. Data collection techniques using interview, observation, and documentation techniques and taken from various sources such as articles, journals, books, and other online sources related to overcoming the impact of Covid-19 and analytical techniques using data reduction, data presentation and drawing conclusions. **Result :** The results of the research conducted by this author are to provide an overview of the implementation of the Ministry of Social Affairs program in the form of cash social assistance for people who meet the requirements as beneficiaries, and provide evaluations and efforts to increase the effectiveness of running the cash social assistance program. **Conclusion/suggestion:** The author suggests that in the future the active role of the government is able to provide even better services to the community, then improve the integrity and consistency and competence of public servants in carrying out their duties as state servants by upholding the state ideology, namely Pancasila as a guide in carrying out the life of the nation and state.

**Keywords:** Covid-19, Cash Social Assistance, Implementation, services Public

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Situasi pandemi Covid-19 belum selesai, sehingga berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, salah satunya berdampak buruk dari aspek sosial ekonomi dengan adanya masyarakat yang ekonominya turun drastis akibat pandemi covid-19 ini seperti kehilangan pekerjaan dan mata pencarian untuk memenuhi kehidupannya. Kementerian Sosial bergerak cepat dengan melakukan berbagai program untuk penanggulangan dampak Covid-19 dengan salah satu programnya yaitu Bantuan Sosial Tunai (BST), namun dalam pelaksanaan program BST di lapangan banyak temuan temuan yang membuat proses berjalannya program bantuan ini tidak terealisasi dengan baik, dengan demikian permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian dalam pelaksanaan penyusunan skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI BAGI WARGA MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19 DI KELURAHAN TEBING KECAMATAN TEBING KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULUAN RIAU”. **Tujuan:** Tujuan dari penulisan adalah memberikan gambaran tentang pelaksanaan bantuan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai pelaksana program yang di buat guna membantu masyarakat yang membutuhkan uluran bantuan dari pemerintah dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19 ini. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi serta diambil dari berbagai sumber seperti artikel, jurnal, buku, dan sumber-sumber online lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan dampak Covid-19 dan teknik analisis menggunakan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis ini yaitu memberikan gambaran tentang pelaksanaan program Kementerian Sosial yakni berupa bantuan sosial tunai bagi masyarakat yang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan, dan memberikan evaluasi serta upaya peningkatan efektivitas dari menjalankan program bantuan sosial tunai. **Kesimpulan dan Saran:** Penulis menyarankan kedepannya peran aktif dari pemerintah mampu memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat, kemudian tingkatkan kembali integritas dan konsistensi serta kompetensi para pelayan masyarakat dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara dengan memegang teguh ideologi negara yaitu Pancasila sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. **Kata Kunci:** Covid-19, Bantuan Sosial Tunai, Pelaksanaan, pelayanan masyarakat

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Covid-19 merupakan virus yang menimbulkan penyakit ringan hingga berat, seperti pilek dan penyakit serius seperti MERS dan SARS yang telah menyebar diseluruh dunia dan sudah banyak negara telah terserang penyakit ini sampai mengakibatkan tingkat kematian dan penurunan ekonomi yang melonjak drastis, serta menyebabkan peningkatan angka pengangguran sehingga memberikan dampak yang terlihat jelas terhadap perekonomian

masyarakat. Lahirnya covid-19 telah merubah perekonomian dunia, termasuk perekonomian indonesia yang ditunjukkan adanya pengalihan anggaran untuk menangani perekonomian yang ada di indonesia dalam menghadapi dampak yang terjadi akibat dari covid-19 ini, banyak sekali masyarakat yang kehilangan pekerjaan mereka, kehilangan pemasukan keuangan mereka di karenakan pembatasan aktivitas yang dilakukan untuk mengurangi angka masyarakat yang terkena virus ini dan dampak terparah dari covid-19 ini ialah kematian, sehingga berbagai skema bantuan pemerintah lontarkan demi membantu warga masyarakat yang terdampak covid-19. Banyak program inovatif yang telah disiapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberikan solusi atas permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat indonesia yaitu pandemi covid-19. Masalah mendasar di masa pandemi covid-19 adalah kesejahteraan sosial, sehingga pemerintah menghadirkan berbagai program yang mencoba menyentuh langsung masyarakat sebagai jawaban atas permasalahan mendasar tersebut. Keseriusan pemerintah ini bisa kita lihat dari lahirnya begitu banyak program yang secara khusus dikeluarkan untuk mengatasi masalah sosial akibat pandemi covid-19. Pemerintah mengalokasikan Dana sebesar Rp.110 triliun dalam menangani pandemi covid-19 pada tahun 2021. Bantuan sosial yang dimasuk seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Santunan Kematian, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Sembako untuk meringankan beban masyarakat yang ekonominya terdampak pandemi. Melalui berbagai proses dan perencanaan yang matang sehingga menjadi solusi permasalahan sosial ekonomi masyarakat dan juga berjalan sesuai harapan , oleh karna itu, peran pemerintah demi menjamin dan meningkatkan kesejahteraan bagi rakyatnya yang kurang mampu. Sesuai yang telah di amanatkan dalam UUD 1945 Bab XIV Pasal 34 ayat (1) dan (2) bahwa mengamanatkan kewajiban negara untuk merawat fakir miskin serta anak terlantar dan bahwa negara meningkatkan sistem jaminan sosial bagi semua warga masyarakat dan meningkatkan potensi masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan derajat manusia.

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Di Kelurahan Tebing sendiri program BST ini tidak berjalan dengan efektif dimana menurut wawancara yang dilakukan penulis secara tidak langsung menggunakan media komunikasi elektronik terdapat berbagai masalah di dalam pelaksanaan sebelumnya seperti pada penerima yang tidak tepat sasaran, sosialisasi yang di lakukan masih kurang kepada seluruh masyarakat KPM dan pelaksanaan program BST masih belum transparan, serta banyaknya data yang terduplikasi serta masalah terkait validasi dan verifikasi data antara pusat daerah yang berbeda . Perlu adanya tindakan lanjut dari masalah diatas yaitu mengenai pelaksanaan program BST tersebut.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Penelitian pertama yaitu Trifena Anggraeni, 2020, Efektivitas bantuan sosial tunai di masa pandemi covid-19 di kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan Teori yang digunakan Efektivitas (Gibson,at,all, 1996: 50-52 dan steers 1985:46- 48 dalam sumaryadi 2005:107). Metode penelitian yang digunakan Penelitian Kualitatif. Hasil penelitian 1. Kesiapan pegawai yang berkompeten, sarana prasarana pendukung dalam menjangkau masyarakat tidak mampu

yang berdomisili di daerah terpencil, ketepatan waktu pelaksanaan yang di atur oleh kementerian sosial, serta perhatian dinas sosial dalam memberikan bantuan sementara bagi masyarakat tidak mampu yang belum masuk daftar penerima sambil menunggu pembaharuan daftar penerima yang terus diajukan 2.banyak masyarakat tidak mampu yang tidak masuk dalam daftar penerima BST, kurangnya anggaran yang dimiliki dinas sosial dalam pelaksanaan BST, banyaknya masyarakat penerima yang bertempat tinggal di kampung terpencil 3.terus mengajukan masyarakat penerima, memakai anggaran yang ada dengan menghemat belanja dinas sosial,turun langsung dalam menyalurkan bantuan sosial tunai untuk menjangkau masyarakat yang berdomisili di tempat terpencil, Penelitian yang kedua yaitu Evan Fransisco, 2020, Pengelolaan keuangan bantuan sosial tunai dalam penanggulangan pandemi covid-19 di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua. Teori yang digunakan Afifiddin (2010:3). Metode penelitian Penelitian Kualitatif. Hasil penelitian 1.memaksimalkan kinerja pengelolaan dana bantuan sosial tunai agar tercapai target yang diinginkan 2.sarana dan prasarana,kurangnya kesadaran pegawai dalam melaksanakan tugasnya,akses internet yang tidak memadai mengakibatkan dinas sosial kewalahan dalam penginputan data ke aplikasi kementerian sosial dan banyaknya masyarakat yang susah akses internet, banyak masyarakat belum memperbaharui identitas mereka ke e-ktip sebagai salah satu syarat,dan kehilangan kartu keluarga mengakibatkan tidak bisa mengikuti program tersebut, serta masyarakat kurang pemahannya menggunakan aplikasi microsoft 3.melakukan sosialisasi terhadap perwakilan kampung untuk mengerti tentang program bantuan sosial untuk membantu dinas sosial dalam melaksanakan perencanaan hingga pertanggungjawaban program tersebut. Penelitian yang kedua yaitu Melati dan Zulkarnaini, 2020,Efektivitas program bantuan sosial tunai pada masa pandemi covid-19 di Kelurahan Pasir Pangarian. Teori yang digunakan Efektivitas (Budiani,2007 ). Metode penelitian yang digunakan Penelitian Kualitatif. Metode penelitian yang digunakan 1.mengerjakan pengawasan semampu mereka yaitu mudahnya pengaduan apabila terjadi permasalahan data dan pengambilan BST yang diwilkan oleh KPM, pada pemantauan program sudah dikatakan efektif di karenakan warga dapat menikmati secara langsung BST tanpa ada potongan apapun. 2.validasi data merupakan faktor pengambat karena data awal yang diambil yaitu melalui data DTKS bukan data verifikasi yang berasal dari kelurahan sehingga penyaluran BST dilaksanakan terdapat data ganda dan NIK KPM yang tidak valid atau kosong,kemudian program BST dilakukan secara mendadak sehingga masyarakat tidak menerima sosialisasi dari manapun dan pihak pemerintah sempat juga tidak sempat melakukan sosialisasi.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Teori yang digunakan dalam penelitian, dari penelitian terdahulu penulis tidak menemukan kesamaan judul penelitian seperti judul yang diambil penulis. Namun penulis akan mengangkat beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebagai bahan referensi dalam memperkaya bahan kajian terhadap penelitian yang dilakukan penulis.

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tunai Bagi Warga Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kelurahan Tebing

Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.

## **II. METODE**

Dalam penelitian ini digunakan sebuah pendekatan yang dikenal dengan pendekatan kualitatif karena permasalahan berhubungan dengan manusia yang secara fundamental bergantung pada pengamatan. Menurut Nasution (2003: 5) bahwa “Penelitian kualitatif pada hakikatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya”. ini menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang dilakukan dalam suatu obyek alamiah atau natural, melihat objek penelitian itu senatural mungkin, apa adanya dan menyeluruh. Sugiyono (2010: 15) mengatakan bahwa “Obyek yang alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut”. Penelitian kualitatif merupakan penelitian deskriptif dan cenderung menggunakan pendekatan analisis induktif. Proses dan makna (perspektif informan) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori digunakan sebagai pedoman agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori juga berguna untuk memberikan gambaran tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Ada perbedaan mendasar antara peran landasan teori dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori ke data, dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan. Adapun dalam “penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai penjelas, dan berakhir dengan suatu teori” (Noor, 2011: 34). Penelitian kualitatif dilakukan dalam keadaan alami dan bersifat inventif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki teori dan wawasan yang luas agar dapat bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, “mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan kebenaran data dan meneliti sejarah perkembangan” (Noor, 2011: 35). 30 Dengan berbagai pendapat para ahli diatas, penelitian kualitatif tepat untuk digunakn dalam penulisan yang saya lakukan. Karena penelitian ini memungkinkan meneleti permasalahan secara fokus dan mendalam.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tunai.**

Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanggulangan Dampak Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Karimun Kata lain dari pengelolaan ialah manajemen. Asal kata manajemen adalah to manage artinya mengatur atau mengelola. Pengaturan dibuat karena adanya suatu proses yang dilandasi oleh fungsi-fungsi manajemen. Proses pengelolaan yang baik dibagi menjadi 4 ruang yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Dinas sosial Kabupaten Karimun dalam proses kinerja pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tunai Mengacu pada Keputusan Menteri sosial Indonesia Nomor 161/HUK/2021 Tentang pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak corona virus disease 2019 (COVID-19),

serta peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Adanya aturan dalam pengelolaan keuangan maka di harapkan dinas sosial dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Adapun dimensi dalam kegiatan transmisi, kejelasan, sumber daya dan anggaran.

### **1. Lingkungan Pelaksanaan**

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, sistematis guna mencapai tujuan yang diharapkan, maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan. Pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Tunai diatur dalam Peraturan Menteri sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan sosial di lingkungan Kementerian Sosial. Pada Bab III, Pasal 20 menyatakan bahwa ketentuan Mengenai Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Sosial, secara teknis diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal yang menyelenggarakan bantuan sosial. Maka dari itu teknis pelaksanaan Bantuan Sosial kembali lagi kepada daerah tersebut

### **2. Transmisi Pelaksanaan Program**

Transmisi komunikasi yang baik akan menghasilkan hasil implementasi yang baik pula. Terkadang apa yang terjadi dalam proses transmisi, hal ini terjadi karena proses implementasi melewati beberapa hal yang terjadi di tengah, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di sepanjang jalan. Transmisi suatu kebijakan merupakan suatu gambaran tentang bagaimana kebijakan dilakukan oleh pihak pemerintah yang mempengaruhi berbagai aktivitas dalam proses pemerintah sehingga tercapai tujuan yang telah di tetapkan. Mekanisme dalam melaksanakan suatu komunikasi dilakukan suatu transmisi kebijakan, dimana pihak pembuat kebijakan melakukan sosialisasi kepada komponen kebijakan penyelenggaraan penanggulangan dampak dari COVID-19 Kabupaten Karimun melalui Bantuan Sosial Tunai. Metode sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Karimun pada masa pandemic covid-19 lebih mengutamakan menggunakan teknologi informasi, namun juga dilakukan pertemuan tatap muka dengan menerapkan standard protokol kesehatan, Adapun sosilaisasi yang dilakukan melalui sebagai berikut; pertama, Melalui Zoom Meeting lebih banyak dilakukan pada awal masa pandemic covid 19, agar program ini dapat dilaksanakan sesuai dengan petunjuk yang ada yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri, dengan mengikut sertakan Camat, Lurah, masing – masing dilaksanakan sebanyak 2- 4 kali pertemuan. Kedua, pertemuan tatap muka dengan menerapkan Standard Protokol Kesehatan. Pada Sosilaisasi melalui tatap muka juga dilakukan disesuaikan dengan permintaan lurah dan permintaan pemerintahan kecamatan, sosilaisasi ini dilakukan terkait dengan persoalan di kelurahan yang masyarakatnya meminta program ini di bagi rata, sehingga semua masyarakat merasa berhak untuk mendapatkan BST. pihak pemerintah Kabupaten Karimun telah berusaha mengimplementasi terhadap kebijakan pemerintah pusat terhadap penanggulangan dampak pandemi covid-19 hingga melakukan program Bantuan Sosial Langsung Untuk mengetahui program tersebut pihak pemerintah Kabupaten Karimun melakukan sosialisasi program yang dilaksanakan dengan metode zoom meeting dan bertatap muka langsung yang bertujuan

untuk mengetahui problem dan indikator yang mempengaruhi kebijakan akan dilaksanakan.

### **3. Kejelasan Perintah**

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi isi kebijakan adalah kejelasan kebijakan, dimana informasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak mengejutkan. Kejelasan informasi kebijakan selalu menghambat pelaksanaan kebijakan, dimana pada level tertentu pelaksana yang memerlukan implementasi kebijakan, namun pada level lain akan mendistorsi tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.. Dimana kebijakan yang dilaksanakan penanggulangan dampak pandemi covid-19 melalui Bantuan Sosial Tunai tahun 2021. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Pananganan Pandemi COVID-19 dan/atau Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Sedangkan dalam mengefektifkan pelaksanaan penanggulangan dampak COVID-19 melalui bantuan sosial tunai harus didukung oleh data dengan konsep my name my address (kecocokan data nama dengan alamat) yang sesuai dengan data. Berdasarkan wawancara bersama informan diperoleh informasi Tujuan pemberian bantuan BST ini adalah dalam upaya membantu masyarakat miskin yang terdampak oleh Covid 19 sehingga kepala keluarga masih dapat untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, Demikian dapat disimpulkan bahwa standarisasi dan sasaran kebijakan dalam kebijakan ini tidak terlaksana dengan baik karena yang data diterima tidak sesuai konsep my name my address, hal ini dipengaruhi dalam melaksanakan sosialisasi menggunakan alat teknologi komunikasi, sebagaimana di ketahui bahwa Komunikasi adalah suatu kegiatan pertukaran pesan atau informasi dari setiap pengirim dan penerima pesan atau informasi dari masing-masing pengirim dan penerima pesan dari informasi tersebut.. Dalam penyelenggaraan pada kebijakan ini, adanya beberapa hal yang disampaikan tidak dipahami sepenuhnya sehingga ada beberapa kebijakan tidak dilaksanakan dengan baik.

### **4. Sumber Daya**

Faktor selanjutnya pada pelaksanaan suatu program adalah Sumberdaya manusia merupakan individu yang bekerja sebagai otak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan juga berperan sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Kualitas dan kuantitas Sumberdaya manusia dalam pelaksanaan program sangat mempengaruhi, dimana kualitas sumberdaya manusia dalam program penggaugulan dampak COVID-19 melalui Bantuan Sosial Tunai berupa pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional bagi masyarakat dalam pelaksanaan program tersebut. pihak Dinas Sosial Kabupaten Karimun menginstruksi kepada pihak Kelurahan membentuk TIM Relawan covid-19 yang bertugas mendata masyarakat miskin yang terdampak pada masa pandemi covid-19, selanjutnya data tersebut di berikan pada pihak RT/RW untuk mengecek masayakat dilingkungan sebagai penerima BST. Data yang diterima yang telah dilakukan validasi diserahkan pada pihak Kecamatan. Sebelum diserahkan pihak

Dinas Sosial Kabupaten Karimun. Sebelum penetapan data tersebut, pihak Dinas Sosial Kabupaten Karimun, maka dilakukan pengecekan ulang dan validasi data. Validasi data meliputi; kesesuaian NIK, alamat, selanjutnya dilakukan sinkronisasi data dengan data bansos lain yang bertujuan untuk menghindari tumpang tindih data yang bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Tebo. Kapasitas pelayanan yang oleh Dinas Sosial Kabupaten Karimun adalah melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kelurahan. Kondisi Sumber daya aparatur Dinas Sosial kabupaten Karimun berdasarkan pendidikan sebanyak 12,5 persen berpendidikan pasca sarjana, 50 persen berpendidikan sarjana, 25 Persen berpendidikan Diploma III dan sebanyak SMA 12,5 Persen dengan golongan pangkat terbanyak pada golongan III (tiga) sebagaimana terlihat pada table Jumlah pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Karimun sebanyak 35 orang berdasarkan pendidikan terdiri dari S1 berjumlah 18 orang, Diploma berjumlah 3 orang dan SLTA berjumlah 10 orang. Sedangkan berdasarkan status kepegawaian jumlah ASN yang berstatus PNS berjumlah 24 orang / 68,57 % dan berstatus Tenaga kontrak/Non PNS berjumlah 11 orang/ 31,43%. Dengan kondisi demikian dalam pelaksanaan program kerja akan mempengaruhi keefektifan dalam melaksanakan program dan pekerjaan yang diberikan. Berdasarkan uraian data diatas, menjelaskan kondisi Sumber daya manusia pada Dinas Sosial Kabupaten Karimun yang petugas dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan dampak COVID-19 melalui Bantuan Sosial Langsung di Kabupaten Karimun secara umum jumlah SDM yang masih kurang, dimana dalam proses pengawasan dan monitoring. Kabupaten Karimun dengan 12 Kecamatan, dimana personil yang bertugas hanya 4 orang. sehingga membuat pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak efektif. Hal ini tentu dapat berimbas pada lambannya penanggulangan dampak COVID-19 melalui Bantuan Sosial Tunai di Kabupaten Karimun

#### **5. Perencanaan Anggaran Dana Bantuan Sosial Tunai**

Pelaksanaan suatu program variabel yang mempengaruhinya jumlah anggaran. Anggaran merupakan instrumen terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus sebagai instrumen kebijakan yang dapat digunakan oleh negara untuk menjalankan fungsi/peran kesejahteraan. Besarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah secara tidak langsung mencerminkan pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. maka penulis menyimpulkan bahwa tahap perencanaan Bantuan Sosial Tunai bersumber dari APBN Melalui KEMENSOS di salurkan melalui Kantor Pos langsung tidak melalui perangkat daerah lainnya. Program ini di peruntukan bagi masyarakat tidak mampu dan tidak memiliki penghasilan. Calon penerima Bantuan Sosial Tunai ini hanya boleh mengikuti satu program bantuan dari kementerian dan dinas manapun agar memungkinkan pembagian bantuan ini dirasakan oleh masyarakat lainnya yang membutuhkan. program ini di peruntukan bagi masyarakat tidak mampu yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Sosial Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial. Jumlah bantuan yang diberikan kepada 7707 kepala keluarga dalam tahap 4 sampai 6 sebesar Rp.2.312.100.000 jumlah tersebut merupakan bantuan yang di berikan kepada



kabupaten Karimun dan sebanyak 92 kepala keluarga di kelurahan Tebing yang mendapatkan bantuan tersebut. Sebagaimana diketahui dalam upaya mempercepat penyerapan anggaran dalam suatu program, memperkuat suatu perencanaan seperti; ketepatan alokasi dan penentuan kegiatan perlu dilakukan agar pelaksanaan sesuai dengan perencanaan dan dapat berjalan lancar. Selain itu perlunya ditegaskan pada Dinas Sosial Kabupaten Karimun agar memperjelas program dan alur kerja dengan melakukan seleksi terhadap usulan kegiatan sehingga alokasi anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan sehingga dapat menghindari pemborosan dan meningkatkan fleksibilitas SKPD. Perencanaan anggaran yang baik akan mempermudah pelaksanaan anggaran, agar apabila dikaitkan dengan pengelola keuangan, hal ini akan mempengaruhi serapan anggaran. Dengan demikian bahwa dalam anggaran pelaksanaan program penanggulangan dampak COVID-19 melalui Bantuan Sosial Tunai dimana anggaran yang disalurkan untuk Bantuan Sosial Tunai hanya sebagian yang tersalurkan. Karena adanya keterbatasan dana yang tersedia. Hal ini terjadi karena pada proses perencanaan penganggaran

#### **6. Konsistensi Dalam Menjalankan Program**

Penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan Koordinasi. Dimana Koordinasi adalah upaya yang sistematis dalam rangka memberikan jumlah dan waktu yang tepat, serta mengarahkan pelaksanaannya untuk dapat mewujudkan suatu tindakan yang selaras dan selaras dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hubungan yang terjadi di suatu organisasi, koordinasi dan kerjasama sangat perlu dilakukan demi membantu kelancaran dalam menjalankan suatu kebijakan. Sebagaimana dipaparkan pada tabel 4.10 Pada Tabel tersebut memberikan penjelasan bahwa dalam koordinasi pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karimun selaku pelaksana program dilakukan dengan beberapa instansi dimulai dalam proses perencanaan berkoordinasi dengan pihak pihak terkait Kabupaten Karimun terhadap langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan program yang akan dilaksanakan serta proses monitoring proses kegiatan program. Dinas Sosial berkoordinasi terhadap validasi data dan proses monitoring kegiatan program. Selanjutnya dalam proses penyaluran dana program BST berkoordinasi dengan pihak Kantor POS selaku pusat pembayaran dana. Proses pengawasan dilakukan koordinasi dengan pihak Kapolsek, Danrem, Kejaksaan. Sedangkan pihak camat dan kelurahan sebagai mitra dalam program berkoordinasi terhadap kegiatan dilapangan meliputi proses pendataan hingga proses pendistribusi data penerima, serta menyelenggarakan temuan-temuan dilapangan. Dinas Sosial telah melakukan komunikasi melalui sosialisasi dengan cara membuat spanduk, poster mengenai kesejahteraan masyarakat dengan adanya Bantuan Sosial Tunai Selain itu, Dinas Sosial telah melakukan komunikasi secara tidak langsung dengan masyarakat. Sedangkan dalam hal koordinasi, Dinas Sosial Kabupaten Karimun telah melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan dan pihak Kelurahan hingga RT/RW yang ada di kecamatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai telah melakukan yang bertujuan dari program tersebut tercapai, dimana Bantuan Sosial Tunai merupakan bantuan uang kepada keluarga

miskin di kelurahan yang bersumber dari dana APBN untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Sehingga dapat membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan selama covid-19.

#### **7. Informasi Yang Di Dapatkan**

tahap pelaksanaan Dinas Sosial bekerja sama dengan Kantor pos , perangkat kampung seperti ketua RT/ RW, kepala suku, perwakilan masyarakat, TNI,dan POLRI serta kejaksaan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan satu hari saja untuk mengantisipasi hal –hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya para perwakilan yang menghadiri dan mempunyai peran untuk membawa dan serta membagikan Dana Bantuan Sosial tersebut terhadap calon Penerima bantuan di kampung dengan bukti tanda tangan di blanko serah terima Bantuan Sosial Tunai.

#### **8. Kewenangan Dalam Pelaksanaan Program**

Adanya Kewenangan yang merupakan suatu bentuk kekuasaan formal dan kekuasaan legislate serta kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan pada program ini berupa beberapa wewenang pemerintah Kabupaten Karimun yang diberikan pelaksana program penanggulangan kemiskinan melalui Bantuan Sosial Tunai dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Karimun. Kewenangan (authority) yang cukup untuk membuat keputusan pada suatu program yang dimiliki, sebagai pelaksana program diberikan kewenangan oleh pemerintah Kabupaten Karimun sesuai dengan tupoksi kerja dan indikator kerja utama kelembagaan dalam penanggulangan dampak dari pandemi COVID-19 melalui Bantuan Langsung Tunai, dimana Dinas Sosial Kabupaten Karimun berfungsi sebagai ; a) merencanakan kegiatan program, b) melakukan pembentukan TIM, c) melakukan koordinasi, d) mensupervisi/pengawasan kegiatan program, e) mengevaluasi pelaksanaan program.

#### **9. Respon Implementor dan Standar Operasional Prosedur**

##### **a. Respon Implementor**

karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap para pelaksana. Jika implementor setuju dengan isi kebijakan maka mereka akan melaksanakannya dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami masalah. Sikap para pelaksana juga merupakan unsur penting bagi keberhasilan suatu kebijakan jika para pelaksana tidak memiliki dedikasi untuk melaksanakan implementasi. pemahaman terhadap kegiatan Bantuan Sosial Tunai ini secara umum diketahui oleh seluruh Aparat yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Karimun namun untuk teknis pelaksanaan dilakukan oleh Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan keluraha yang secara teknis mengikuti beberapa kali sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah pusat . Sedangkan dalam penyelenggaraan penyaluran dana Bantuan Sosial Tunai tentang cara pendataan cara penerima, syarat-syarat yang harus dilakukan dan cara penyusunan laporan dan penyelesaian pengaduan terkait dengan pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai ini.

## **b. Standar Operasional Prosedur**

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Sehingga pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Standar Operasional Prosedur (SOP) dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam operasi organisasi yang kompleks dan tersebar luas. SOP rutin yang dirancang untuk situasi tertentu di masa lalu dapat menghambat perubahan kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi atau program baru. Berkaitan dengan SOP dalam pelaksanaan Penanggulangan kemiskinan berdasarkan hasil informan menjelaskan bahwa pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan penanggulangan Tingkat Kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai harus berjalan sesuai dengan SOP yang sudah ada, agar suatu program dapat berjalan dengan terstruktur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

## **10. Pengawasan Dan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan**

### **a. Pengawasan**

Pengawasan merupakan sebuah proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara agar kegiatan yang dilaksanakan dan direncanakan sesuai dengan tujuannya dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Dalam suatu kebijakan perlu dilakukan pengawasan agar pelaksanaannya dapat terkontrol dan mengurangi tingkat resistensi. Pengawasan dilakukan tidak hanya dilakukan untuk mengawasi kinerja orang lain, tetapi kinerja dari aktivitas kita sendiri agar mudah dalam perbaikan. Proses pengawasan penyaluran Bantuan Sosial tunai diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan di Lingkungan Kementerian Sosial. Pada Bab IV pasal 3 huruf b menyatakan bahwa agar proses penyaluran Belanja Bantuan Sosial Tunai dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

### **b. Pertanggung Jawaban**

Pertanggungjawaban dalam suatu program pemerintah adalah sikap yang menunjukkan sejauh mana pelaksana mampu melaksanakan tugas dan kewenangan dalam penggunaan Dana Sosial yang telah diberikan atau dipercayakan sesuai dengan pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan oleh kepala daerah dan peraturan lainnya. Pada Bab VI pasal 30 ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan di Lingkungan Kementerian Sosial menyatakan bahwa Pertanggungjawaban program wajib melaporkan hasil penyaluran belanja bantuan sosial kepada Menteri sosial

### 3.2. Kendala Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tunai.

Dalam pelaksana suatu program bagaimana keadaan maupun kondisi dari agen pelaksana apabila keadaan dari agen pelaksana berada dalam keadaan yang baik, maka pelaksanaan suatu kebijakan akan terselenggara dengan baik. Keadaan ini dapat berupa norma yang tercipta antara agen pelaksana maupun struktur birokrasi. Kebijakan dalam penanggulangan dampak COVID-19 di Kabupaten Karimun, adanya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial Selanjutnya adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyediaan Dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial Dan/Atau Jaring Pengaman Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Faktor penyebab belum efektifnya dalam pelaksanaan program pemerintah dalam penanggulangan dampak COVID-19 di Kabupaten Karimun Tahun 2021 disebabkan oleh :

**1. Dualisme data** Penerima Bantuan Sosial Tunai. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang penulis lakukan bersama narasumber bapak Irwan Dinovri selaku Sekretaris Dinas Sosial menyampaikan dimana faktor penghambat penyaluran Bantuan Sosial Tunai ini meliputi;

A. Adanya dualisme dalam kriteria sasaran yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial dimana pada program BST juga ada program BLT dalam waktu yang sama sehingga, setelah mereka crosscheck BST dengan BLT-DD-nya sehingga adanya dualisme data. Adanya pihak Desa pengganti penerima BLT-DD karena penerima BST tidak bisa di ganti. Dan kriteria pada program BLT dan BST sama. Adapun dua data yang diterima sebagai BLT-DD dan BST (Bantuan Sosial Tunai), dimana BLT-DD merupakan merupakan salah satu jenis bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah bagi masyarakat miskin yang terdampak pandemi Covid-19 dan merupakan Bantuan dari kementerian Desa. Adapun syarat sebagai berikut:

- a. Calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di wilayah desa.
- b. Calon penerima adalah warga miskin yang kehilangan pekerjaan di tengah pandemi Covid-19.
- c. Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, paket sembako, Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), hingga kartu prakerja.
- d. Apabila calon penerima tidak mendapatkan bansos dari program lain, tetapi belum terdaftar oleh RT/RW, maka bisa langsung menginformasikannya ke aparat kelurahan.
- e. Jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), tetap bisa mendapatkan BST Kemensos tanpa harus membuat KTP terlebih dulu. Penerima mesti berdomisili di kelurahan tersebut dan menulis alamat lengkapnya.
- f. Apabila penerima sudah terdaftar dan datanya valid maka BST Kemensos akan diberikan secara tunai dan bisa diambil melalui kantor Pos terdekat.

Dampak daripada dualisme data dan terjadi tumpang tindih data, berdampak negatif terhadap proses pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai adanya sebagian masyarakat memperoleh dua atau lebih bantuan yang disalurkan oleh pemerintah. Dan

ada juga beberapa masyarakat tidak memperoleh bantuan dari pemerintah. Kondisi berdampak sikap sosial pada masyarakat yang akan mengharap bantuan dari pemerintah dan timbul sikap malas pada diri masyarakat.

B. Keterlambatan pihak pemerintah Kabupaten Karimun, sebagai pelaksana Dinas Sosial Kabupaten Karimun yang lambat dalam melakukan verifikasi data. Validasi data penerima dan BST kegiatan BST tidak dilakukan secara bersama dengan pihak terkait sehingga nama yang masuk BST ada yang tidak di terima setelah dilakukan validasi oleh Dinas Sosial sebagai penerima bantuan BST, sementara nama yang bersangkutan layak untuk menerima bantuan dan mereka merasa berhak untuk mendapat bantuan. Pernyataan ini, dimana pihak pelaksana Dinas Sosial Kabupaten Karimun adanya keterlambatan melakukan verifikasi dan memvalidasi data yang diterima dari kelurahan penerima BST tahun 2021 dengan data dari Dinas sosial Kabupaten Karimun tentang penerima BST, PKH dan BPNT sehingga adanya bantuan sosial yang tumpang tindih. Adapun kendala, dimana pada saat proses pendataan terjadi keterlambatan di karena ada dua program yang dilaksanakan yakni dari Kementerian Sosial dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), sehingga berdampak data yang diserahkan kepada Dinas PMD Kabupaten Karimun dan Dinas Sosial Kabupaten Karimun. Data penerima BST tidak dapat diganti, sehingga waktu validasi pada BLT-DD dilakukan pengulangan.

C. Tumpang tindih kegiatan Bansos yang data sarannya adanya bertumpang-tindih data, dimana masyarakat menerima bantuan PKH, BPNT dan BST yang tidak mengakui menerima bantuan tersebut sehingga ada penerima yang mendapat dua sumber bantuan ini diketahui setelah yang bersangkutan menerima bantuan tersebut. Adapun data tentang jumlah penerima PKH, BPNT dan BST Kabupaten Karimun Tahun 2021.

## **2. Faktor Ekstern Masyarakat**

Selanjutnya faktor ekstern dari masyarakat, dimana pengetahuan pada diri masyarakat merupakan suatu proses dimana sekelompok orang berusaha untuk melakukan penginderaan/mengetahui terhadap sebuah program. Dalam situasi ini masyarakat berupaya mencari informasi tentang program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Faktor pada diri masyarakat terhadap bantuan sosial yang diprogram pemerintah, dimana pada saat proses pendataan masyarakat tidak mengetahui tentang program tersebut dan kriteria program. Sehingga para relawan mendata sendiri sesuai form yang diberikan oleh pihak RT/RW setempat dan terjadinya dualisme data dan adanya masyarakat tidak terdata. Hal ini dapat merugikan pihak masyarakat itu sendiri dengan adanya masyarakat yang berhak menerima tidak terdata dan pemerintah dalam pengelolaan dana bansos ada kerugian dengan dana yang disalurkan menjadi lebih banyak dan tidak sesuai data. Dengan demikian dapat disimpulkan dalam pelaksanaan penanggulangan dampak COVID-19 melalui Bantuan Sosial Tunai faktor penghambat meliputi; faktor data yang diterima adanya dualisme data yang terjadi dan pemahaman aparat pemerintah kelurahan dan masyarakat terhadap kebijakan tersebut serta keinginan masyarakat bahwa bantuan tersebut dibagi secara rata serta terdapatnya data yang tumpang tindih sehingga dalam pelaksanaannya menyulitkan pemerintah dalam mendata dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai dalam penanggulangan dampak pandemi covid-19.

### **3.3. Konsep Yang Efektif Sebagai Upaya Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tunai.**

Efektivitas suatu program merupakan jangkauan usaha pada suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasaran tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya tersebut serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaan. pelaksanaan kebijakan pemerintah Kabupaten Karimun dalam penanggulangan dampak COVID-19 melalui bantuan sosial tunai yang dilaksanakan pihak Dinas Sosial Kabupaten Karimun selaku pelaksana program tersebut melakukan beberapa upaya yang harus dalam mengatasi faktor penghambat agar tercapainya suatu tujuan. Bentuk upaya yang dilakukan yaitu:

#### **1. Pemetaan program dan penerima manfaat**

Jaring Pengaman Sosial. Berhubungan terhadap data, dimana pada halaman sebelumnya bahwa kendala dalam pelaksanaan program penanggulangan dampak COVID-19 melalui bantuan sosial tunai salah satunya tentang adanya persamaan data antara Data yang digunakan BST dengan data pada Bansos lain. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pihak Dinas Karimun Kabupaten Karimun bekerjasama dengan instansi terkait terhadap data penyaluran bantuan sosial akibat pandemi covid-19. Dinas Sosial sebagai pelaksana telah berupaya mengatasi permasalahan validasi data, dimana pihak pelaksana bekerja sama dengan pihak terkait yang berhubungan dengan data hingga pada kelurahan yang mengetahui tentang kondisi masyarakat miskin di daerahnya. Dengan demikian validasi data sangatlah diperlukan dalam program penanggulangan dampak COVID-19. Validasi data perlu dilakukan karena adanya bantuan sosial yang diberikan dalam tidak tepat sasaran. Untuk itu pada program yang digulirkan pemerintah tidak tepat sasaran lantaran karena belum diterima oleh masyarakat yang benar-benar miskin dan rentan. Oleh karena itu perlunya menyarankan pemerintah membenahi data penerima Bansos dengan membuat database bersama dan menyiapkan pemutakhiran data.

#### **2. Pembinaan Dan Pengawasan.**

Upaya yang harus dilakukan dalam efektifitas pelaksanaan program dampak COVID-19 melalui bantuan sosial tunai dengan pembinaan dan pengawasan yang lebih baik lagi. Pengawasan adalah upaya sistematis untuk menetapkan standar kinerja dalam perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, menentukan apakah telah terjadi penyimpangan, dan mengambil tindakan Pengawasan dalam pendataan bantuan sosial tunai bertujuan menginformasikan tentang kondisi masyarakat miskin yang berhak Bantuan Sosial Tunai tersebut dan meringan beban perekonomian mereka selama masa pandemi covid-19 ini. Agar tujuan tercapai perlunya peningkatan kapasitas dan bimbingan kecamatan serta pemerintah kelurahan dan Pemantauan, pembinaan dan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan BST Pendataan Calon Penerima BST, pihak Dinas Sosial melakukan pengawasan terhadap data yang diberikan oleh pihak pemerintah kelurahan dan melakukan pembinaan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan dana Bantuan Sosial Tunai.

#### **3. Meningkatkan Akuntabilitas**

Agar efektif dalam pelaksanaan program penanggulangan dampak COVID-19 melalui bantuan sosial tunai dengan meningkatkan akuntabilitas dalam pelaporan dana yang di salurkan pada program tersebut. Akuntabilitas sangat diperlukan dalam melaksanakan

suatu program, dimana akuntabilitas merupakan suatu bentuk kewajiban pertanggungjawaban seseorang (pimpinan, pejabat atau pelaksana) untuk meminta keterangan terkait kinerja atau tindakan dalam menjalankan program dalam bentuk pelaporan yang telah ditetapkan secara periodik. Pelaporan mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan tentang penggunaan anggaran dan data penerima bantuan tersebut

### **3.4. Diskusi Utama Temuan Utama Penelitian**

Dinas Sosial sebagai pelaksana telah berupaya mengatasi permasalahan validasi data, dimana pihak pelaksana bekerja sama dengan pihak terkait yang berhubungan dengan data hingga pada kelurahan yang mengetahui tentang kondisi masyarakat miskin di daerahnya. Dengan demikian validasi data sangatlah diperlukan dalam program penanggulangan dampak COVID-19. Validasi data perlu dilakukan karena adanya bantuan sosial yang diberikan dalam tidak tepat sasaran. Untuk itu pada program yang digulirkan pemerintah tidak tepat sasaran lantaran karena belum diterima oleh masyarakat yang benar-benar miskin dan rentan. Oleh karena itu perlunya menyarankan pemerintah membenahi data penerima Bansos dengan membuat database bersama dan menyiapkan pemutakhiran data.

## **IV. KESIMPULAN**

Setelah melaksanakan penelitian, mengkaji dan menganalisis berdasarkan data yang diperoleh maupun informasi dari informan di lapangan mengenai kegiatan pengelolaan keuangan dana bantuan sosial tunai dalam penanggulangan pandemic covid-19, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana bantuan sosial tunai yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Karimun pada masa covid-19 memaksimalkan kinerja pengelolaan dana bantuan sosial tunai agar tercapai target yang diinginkan tetapi tahun 2020 kemarin bisa dibilang sudah mencapai target dengan masih saja ada kekurangan yang harus diselesaikan Dinas Sosial di tahun 2021.
2. Faktor penghambat dan faktor pendukung pengelolaan pada dana Bantuan Sosial Tunai Kabupaten Karimun sebagai berikut:
  - Faktor Penghambat pengelolaan dana bantuan sosial tunai, yaitu:
    - a. Sarana dan Prasarana yang masih kurang.
    - b. Kurangnya kesadaran pengawai dalam melaksanakan tugasnya.
    - c. Akses internet yang tidak memadai mengakibatkan Dinas Sosial kewalahan dalam penginputan data ke aplikasi Kementrian sosial dan banyak masyarakat yang susah akses internet
    - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) banyak masyarakat yang belum memperbahuri identitas mereka ke Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) untuk salah satu syarat untuk mengikuti program bantuan sosial, masyarakat juga banyak yang tidak memiliki kartu keluarga karena kehilangan mengakibatkan masyarakat tidak bisa mengikuti program tersebut.

- e. Masyarakat yang kurang pemahnyanya menggunakan aplikasi berdampakpada terhambatnya pendaftaran hingga penginputan data calonpenerima.
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat pengelolaan dana bantuan sosial tunai yaitu dengan melakukan sosialisasi terhadap perwakilan kelurahan untuk mengerti tentang program bantuan sosial dan di tunjuk untuk membantu Dinas Sosial dalam melaksanakan perencanaan hingga pertanggungjawaban program yang dilaksanakan oleh dinas tersebut. Dinas sosial bertindak cepat untuk menambah waktu pendaftaran dan penginputan data di SIKS-NG dengan menyurati kementerian sosial hingga pengawai Dinas sosial bekerja melebihi waktu kerja untuk melakukan penginputan data supayamasyarakat dapat terdaftar di program bantuan sosial.

**Keterbatasan Penelitian:** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan kondisi yang terjadi dilapangan. Penelitian ini juga menarik informasi dariinforman yang belum lengkap dan informasi yang diberikan belum semuanya sempurna untuk dijadikan bahan refrensi Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tunai Bagi Warga Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kelurahan Tebing Kecamatan Tebing Kacamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.

**Arah Masa Depan Penelitian: (future work):** Peneliti menyadari masih awalnya temuan pada pada penelitian ini, oleh karena itu peneliti berharap dan menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tunai Bagi Warga Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kelurahan Tebing Kecamatan Tebing Kacamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Camat Tebing Kabupaten Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untukmelaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang turut membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-buku:

- Afan, Gaffar. 2009. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agus, Erwan. P dan Ratih, Dyah. S. 2015. "Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia . Yogyakarta : Gava Media
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.



- Edward, George. C.1980. *Implementing Public Policy*. Washington D.C: Congressional Quarterly Inc
- Grindle, Merilee S. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princnton University Press, New Jersey. 1980
- Iqbal, Hasbi. 2008. *Implementasi Kebijakan Program Bantuan-Langsung Tunai Tahun 2008 di Kabupaten Kudus*. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Magister Ilmu Administrasi.Universitas Diponegoro. Semarang
- Mazmanian, Daniel H, dan Paul A. Sabatier. (1983). *Implementation and Public Policy*. New York: Harper Collins.
- Mudasir, 2012, *Desain Pembelajaran*, Indragiri Hulu : STAI Nurul Falah
- Muhaimin, Suti'ah, dan Sugeng Listyo Prabowo, 2009, *Manajemen Pendidikan*.
- Moleong, j, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Moleong, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosda.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakary
- Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Noor, Juliansyah. 2011. "Metode Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah". Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Surbakti, F. P., Marzuki, M., & Mukidi, M. (2021). **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WALIKOTA BINJAI DALAM MEMBERIKAN BANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT PADA SAAT PANDEMI COVID-19 DIKOTA BINJAI (Studi Perspektif Tentang Peraturan Walikota Dalam Pemberian Bantuan Sosial)**. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(3), 1023- 1046.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Muhaimin, Suti'ah, dan Sugeng Listyo Prabowo, 2009, *Manajemen Pendidikan*.
- Moleong, j, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung

Moleong, 2011, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Rosda.

Moleong, Lexy J. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi).

Bandung: Remaja Rosdakarya

Nasution. (2003). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito.

Noor, Juliansyah. 2011. "Metode Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah". Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Surbakti, F. P., Marzuki, M., & Mukidi, M. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WALIKOTA BINJAI DALAM MEMBERIKAN BANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT PADA SAAT PANDEMI COVID-19 DIKOTA BINJAI (Studi Perspektif Tentang Peraturan Walikota Dalam Pemberian Bantuan Sosial). Jurnal Ilmiah METADATA, 3(3), 1023- 1046.

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Kariono, J. (2013). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2008 di Kabupaten Aceh Timur. Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal, 3(1).

## 2. SKRIPSI

Evan Fransisco Siringo-ringo.2020. Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua. IPDN

Trifena Anggraeni.2020. Efektivitas Bantuan Sosial Tunai Dimasa Pandemi Covid-19 Provinsi Sulawesi Selatan

## 3. SUMBER LAIN

BNPB Nasional diupdate terakhir agustus 2021, Jumlah dan Presentase Kasus Covid-19 Tingkat Nasional

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau ,  
<https://corona.kepriprov.go.id/data.phtml> Data Covid-19 Update Bulan Agustus 2020 hingga Bulan Agustus 2021